



PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK

مجرد ان محرز اهلا مسر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat/tgl lahir Tg. Balai Karimun / 08 Februari 1995, Umur 24 Tahun, Nik -----, Agama Islam Pendidikan SD (tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ; disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tgl Lahir Sungai Raya Meral / 07 September 1991, Umur 29 Tahun, Nik -----, Agama Islam, Pendidikan SD (tamat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, Prop. Kepri ; disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 03 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0061/Pdt.G/2020/PA.BK tanggal 04 Februari 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepri sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor -----** tanggal 02 Juli 2012 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Prop. Kepri selama 7 (tujuh) tahun, selama dalam membina rumah tangga ;
4. Bahwa selanjutnya selama dalam pernikahan selama 8 (delapan) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (tiga) orang anak yang bernama :
 - -----, Laki - laki, umur 8 tahun ;Anak tersebut adalah **Asuhan Penggugat** ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama selama 5 (lima) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan maret tahun 2017 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh ;
7. Bahwa selanjutnya pada bulan februari 2018 antara pengggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan suka marah – marah kepada Penggugat serta kepada anak ;
8. Bahwa selanjutnya pada bulan februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak juga mencari pekerjaan sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Moro ;
9. Bahwa selanjutnya di bulan yang sama bulan februari tahun 2019 orang tua Penggugat mengantar Penggugat kerumah kediaman bersama dan bertemu dengan pihak keluarga Tergugat tetapi di dalam

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



pertemuan itu Tergugat mengatakan saya tidak mau lagi sama Penggugat dan saya serahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat. Saat itu Tergugat mengatakan bahwa "mulai hari ini saya cerai kan awak" ;

10. Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Penggugat pergi dan meninggalkan rumah dan pulang kembali kerumah orang tua Penggugat ;

11. Bahwa selanjutnya pada awal bulan april tahun 2019 Penggugat kembali ke karimun tetapi sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat menyewa rumah kontrakan sendiri dan bekerja dirumah tetangga;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat sudah membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun

13. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat ;

14. Bahwa selanjutnya dari bulan april tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kehidupannya sehari ;

15. Bahwa keluarga dan orang tua Penggugat serta Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada terdakwa menurut hukum ;

Subsida :

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal untuk sidang tanggal 12 Februari 2020 dan tanggal 19 Februari 2020 secara sah, sedangkan tidak hadirnya itu tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----
tanggal 02 Juli 2012 a.n.

----- dan ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- a.n.

----- yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Karimun tanggal 31 Mei 2017, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya cocok serta telah dinazegelan Pos (bukti P-2).

Bahwa di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. SAKSI I, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Fensi ketika keduanya menjadi suami istri.

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kp. Bukit Harapan .
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun lima tahun, namun 3 tahun terakhir keduanya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sudah jarang ngasih nafkah karena tidak bekerja, jika bertengkar Tergugat sering megatakan kata cerai dan Tergugat sudah mengembalikan Penggugat ke orang tuanya.
- Bahwa semenjak kejadian, sekitar 1 (satu) tahun sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib.
- Bahwa saksi sudah merukunkannya, bahkan keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mendamaikannya tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, di depan persidangan telah menerangkan di bawah

sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama Fensi ketika keduanya menjadi suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Kp. Bukit Harapan .
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun lima tahun, namun sejak tahun kedua mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sudah jarang ngasih nafkah karena tidak bekerja.
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 bertngkar lagi karena Tergugat tidak mau bekerja setelah Penggugat menasihatinya bahkan marah dan mengucapkan kata-kata cerai.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



- Bahwa semenjak kejadian, sekitar 1 (satu) tahun sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib.
- Bahwa saksi sudah merukunkan, bahkan keluarganya sudah mendamaikannya tetapi tidak berhasil, karena rumah tangganya susah untuk diperbaiki.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil. hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), secara formil telah terpenuhi, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena sesudah dikaruniai anak keduanya sering cekcok yang dipicu karena di samping Tergugat telah tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan kepada keluarganya dengan memberi nafkah wajib, bahkan pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, akhirnya sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang sudah pisah tempat tinggal .

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Dasri Bin Samir dan **Yudiman Bin Abdullah**, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karena dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan dua orang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar tiga tahun terakhir rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok karena ekonomi, di mana adanya ketidak mampuan Tergugat dalam

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



memenuhi kebutuhan lahir dan batin, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah memberikan nasihat maksimal, akhirnya sekitar 1 (satu) tahun keduanya berpisah, dan tidak terjalin komunikasi yang baik masing-masing sudah tidak ada perasaan kasih sayang dan rasa peduli satu sama lainnya.

- Bahwa selama keduanya pisah tempat tinggal dan tidak pernah memberikan hak dan kewajibannya, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga serta mengurus keluarganya dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun sudah pisah tempat tinggal tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang artinya:

“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *“Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”*. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh kami **H. Thamrin, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs.Nasaruddin** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H, Saik, S.Ag., M.H.

H, Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0061/Pdt.G/2020/PA.TBK



Panitera Pengganti,

Drs.Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	96.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	182.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp		374.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah